



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ASRARUDDIN ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 30Tahun / 09 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Saroja Rt 007 Rw 002 Kel.Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ST FADILLAH, SH dari LBH Ksatria Bima ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRARUDIN bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRARUDDIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoema Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ASRARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Seroja Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung ketempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah saksi bersama rekan-rekannya berada ditempat kejadian, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ASRARUDDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild dan dibelakang bungkus kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari tahun 2021 yang dilakukan pada pukul 11.00 wita, adapun 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi Narkotika Jenis shabu setelah dilakukan Penimbangan dengan menggunakan Timbangan Digital merek CHQ dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas dan Makanan Di Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0041.K tanggal, 19 Januari 2021 dengan hasil pengujian yaitu :

Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin	Positif
		Reaksi Warna	

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi



	- Uji Marquis	(+)
	- Uji Simon	(+)
	- Uji Mandeline	(+)
	GC-MS	(+)

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut, bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya karena terdakwa seorang wiraswasta dan bukan apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. :

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ASRARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Seroja Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Seroja Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung ketempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah saksi bersama rekan-rekannya berada ditempat kejadian, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ASRARUDDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah



dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild dan dibelakang bungkus kotak rokok samporna mild terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari tahun 2021 yang dilakukan pada pukul 11.00 wita, adapun 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi Narkotika Jenis shabu setelah dilakukan Penimbangan dengan menggunakan Timbangan Digital merek CHQ dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas dan Makanan Di Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0041.K tanggal, 19 Januari 2021

dengan hasil pengujian yaitu :

Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin	Positif
		Reaksi Warna	
		- Uji Marquis	(+)
		- Uji Simon	(+)
		- Uji Mandeline	(+)
		GC-MS	(+)

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dari saudara Firdaus Alias Bred (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dengan tujuan dipakai dan terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu dengan Cara Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan diatas tabung kaca kemudian tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan terdakwa mernghisapnya dengan menggunakan pipet.

Bahwa terdakwa dilakukan Tes Ureni dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa ASRARUDDIN positif mengandung Methamphetamine (MET 1000).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KHOZIN HARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi yang terdiri dari TAUFARRAHMAN, EDI KURNIAWAN, FIRMAN BIMA, MUHAMMAD IKBAL dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU menangkap Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emparan rumah Ketua RW Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja RT 005 RW 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Berdasarkan informasi masyarakat dan mengatakan bahwa di Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat pesta Narkotika jenis shabu dan dari informasi tersebut Saksi dan rekan rekan Saksi langsung menindaklanjuti;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi juga menangkap MAGFIRAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu ;
- Dari hasil interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan Rumah Ketua RT yaitu Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya salah satu rekan Saksi yang bernama EDI KURNIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan pesta Narkotika kemudian tim kami membagi tugas dan salah seorang dari kami menghubungi ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dan sebelumnya telah menunjukan surat tugas terlebih dahulu dan kemudian kami menangkap Terdakw bersama seorang yang bernama MAGFIRAN, Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Dari hasil introgasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama FIRDAUS alias BRED yang berada di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
 - Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;
2. MUHAMMAD IKBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika ;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan rumah Ketua RW Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja RT 005 RW 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
 - Saksi tidak tahu, tiba tiba Saksi dijemput oleh salah seorang polisi yang menggunakan pakaian preman dan menunjukan surat tugas untuk menyaksikan penangkapan tersebut ;
 - Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi juga menangkap MAGFIRAN;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu ;
- Dari hasil interrogasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan Rumah Ketua RT yaitu Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya salah satu rekan Saksi yang bernama EDI KURNIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan pesta Narkotika saksi dihubungi oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dan sebelumnya telah menunjukan surat tugas terlebih dahulu dan kemudian kami menangkap Terdakw bersama seorang yang bernama MAGFIRAN, Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut
- Dari hasil interrogasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama FIRDAUS alias BRED yang berada di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;

3. ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika ;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emparan rumah Ketua RW Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja RT 005 RW 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Saksi tidak tahu, tiba tiba Saksi dijemput oleh salah seorang polisi yang menggunakan pakaian preman dan menunjukan surat tugas untuk menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi juga menangkap MAGFIRAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu ;
- Dari hasil introgasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan Rumah Ketua RT yaitu Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya salah satu rekan Saksi yang bernama EDI KURNIAWAN telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan pesta Narkotika saksi dihubungi oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dan sebelumnya telah menunjukan surat tugas terlebih dahulu dan kemudian kami menangkap Terdakw bersama seorang yang bernama MAGFIRAN, Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi menangkap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristla putih bening diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama FIRDAUS alias BRED yang berada di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emparan rumah Ketua RW Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja RT 005 RW 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi juga menangkap MAGFIRAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu ;
- Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan Rumah Ketua RT yaitu Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dihadiri ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dan sebelumnya telah menunjukan surat tugas terlebih dahulu dan kemudian kami menangkap Terdakwa bersama seorang yang bernama MAGFIRAN, pada saat itu juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan MAGFIRAN dibawa ke kantor Polisi ;

- Terdakwa mendapatkan dari seorang yang bernama FIRDAUS alias BRED yang berada di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoema Mild , 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emparan rumah Ketua RW Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja RT 005 RW 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan seorang Ketua RT yang menyaksikan penggeledahan ;
- barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari FIRDAUS alias BRED dengan cara membeli ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di emperan Rumah Ketua RT yaitu Sdr DAHLAN yang terletak di Jalan Saroja Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dihadiri ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan dan sebelumnya telah menunjukan surat tugas terlebih dahulu dan kemudian kami menangkap Terdakwa bersama seorang yang bernama MAGFIRAN, pada saat itu juga diamankan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok dan terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan MAGFIRAN dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai yang disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat pengeledahan selain anggota polisi disaksikan juga oleh ketua RT setempat ;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0041.K tanggal 19 Januari 2021 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu termasuk Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar hasil tes terhadap urine Terdakwa reaktif terhadap Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa ASRARUDDIN . Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa,

Dengan Demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan saksi Khozin Hariyanto, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Arifin yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, didukung pula oleh keterangan terdakwa yang ASRARUDIN mengakui perbuatannya menerangkan Bahwa terdakwa ASRARUDDIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Seroja Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung ketempat yang di informasikan oleh masyaralat tersebut, dan setelah saksi bersama rekan-rekannya berada ditempat kejadian, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa



ASRARUDDIN, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok sampoerna Mild dan dibelakang bungkus kotak rokok samporna mild terselip 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari tahun 2021 yang dilakukan pada pukul 11.00 wita, adapun 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi Narkotika Jenis shabu setelah dilakukan Penimbangan dengan menggunakan Timbangan Digital merek CHQ dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram. Narkotika Jenis Shabu seberat 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan Uji Laboratorium di Balai Pom Mataram. Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas dan Makanan Di Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0041.K tanggal, 19 Januari 2021.

dengan hasil pengujian yaitu :

Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin	Positif
		Reaksi Warna	
		- Uji Marquis	(+)
		- Uji Simon	(+)
		- Uji Mandeline	(+)
		GC-MS	(+)

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dari saudara Firdaus Alias Bred (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dengan tujuan dipakai dan terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu dengan Cara Shabu diletakkan diatas tabung kaca kemudian tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan terdakwa memghisapnya dengan menggunakan pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan Tes Ureni dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa ASRARUDDIN positif mengandung Methamphetamine (MET 1000).
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram , 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoema Mild , 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna cokelat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASRARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild berisi 4 (empat) batang rokok Sampoema Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH., M.Hum.